BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan teori hukum serta peraturan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan eksekusi hasil persidangan In Absentia untuk kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi oleh jaksa dapat dilakukan dengan memasukan terpidana dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO, merampas barang-barang yang disita (umumnya barang bukti) dan harta terpidana yang dianggap atau diindikasi merupakan hasil kejahatan.

Terdakwa yang telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang belum tentu berhasil ditemukan oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin perjanjian ekstradisi antar Negara dan penarikan paspor terdakwa sehingga dapat memudahkan pelaksanaan eksekusi terdakwa.

Perampasan harta terdakwa pun belum tentu membuahkan hasil karena jaksa sulit untuk melakukan pengidentifikasian terhadap harta terdakwa oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa adalah menjalin kerja sama dengan Bank untuk mengidentifikasi harta milik terdakwa

B. Saran

- Memperluas hubungan ekstradisi dengan negara lain untuk mempermudah penangkapan terdakwa yang lari ke Negara lain
- 2. Mengembangkan strategi kerja sama antara kejaksaan dengan Bank-Bank di Indonesia mengenai informasi keuangan apabila diidentifikasi merupakan hasil kejahatan, misalnya pada saat Bank menerima nasabah yang akan menabung di Bank tersebut dan diketahui uang dari nasabah tersebut tidak memiliki kejelasan sumber dari mana uang tersebut diperoleh. Bank dapat melaporkan kepada kepolisian untuk memeriksa nasabah tersebut.
- 3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan persidangan agar masyarakat yang menghadapi suatu kasus menggunakan haknya untuk membela diri dipersidangan dan tidak memilih untuk melarikan diri.

Daftar pustaka

BUKU

- Hamzah, Andy, Prof. Dr. jur. 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, Evi 2007, tindak pidana korupsi edisi kedua, sinar grafika, Jakarta
- M.yahya Harahap, S.H., 1985, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, sinar grafika, Jakarta
- Prakoso, Djoko, S.H., 1988, Peradilan In Absentia di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur,
- Prihartono, Dwiyanto, 2003, Sidang Tanpa Terdakwa, UPKM/CD RS Betesdha Community development of Betesdha Hospital, Yogyakarta

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1988

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen ke-4
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

WEBSITE

http://id.netlog.com/patriciagirsang/blog/blogid=10909

http://www.pn-yogyakota.go.id/pnyk/component/content/article/42-berita-pnyogyakarta/877-kinerja-pengadilan-negeri.html

http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=51163

http://www.google.co.id,M.Ali.Arinoval

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstradisi

 $\frac{\text{http://search-auto.blogspot.com/2011/05/paspor-ditarik-nunun-akandianggap.html}}{\text{dianggap.html}}$

LAMPIRAN



JOKO EDI PUTRANTO

Jenis kelamin Laki-laki Usia 42 Tahun

Alamat terakhir Jl. Widya Chandra 5 No. 21 Jakarta Timur

IDENTITAS TERPIDANA

Nama lengkap : EKO EDI PUTRANTO

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 09 Maret 1967

Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Widya Chandra 5 No. 21 Jakarta Selatan

Agama: -

Pekerjaan : Mantan Komisaris PT. BHS

Pendidikan : -

Ciri - ciri

Tinggi badan : 170 Cm
Warna kulit : Putih
Bentuk muka : Oval

- Ciri khusus lainnya : Mata sipit, rambut hitam lurus

KASUS POSISI

- Terpidana HENDRA RAHARDJA selaku Komisaris Utama PT. BHS pemegang saham dan Penerbit surat penunjukan Loan Committee, terpidana EKO EDI PUTRANTO selaku Komisaris /Pemegang Saham dan terpidana SHERNY KONJONGIAN selaku Direktur Kredit /HRD/Treasury antara tahun 1992 s/d 1996 telah memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada 6 (enam) perusahaan group.
- Selain pemberian kredit kepada perusahaan group, para Terpidana juga memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata merupakan rekayasa. Karena kredit tersebut oleh lembaga pembiayaan disalurkan

kepada perusahaan group dengan cara dialihkan /disalurkan dengan menerbitkan giro kepada perusahaan group, tanpa melalui proses administrasi kredit dan tidak dicatat /dibukukan dan selanjutnya beban pembayaran lembaga pembiayaan kepada PT. BHS dihilangkan dan dialihkan kepada perusahaan group.

KERUGIAN NEGARA

Kerugian negara sejumlah Rp. 1.950.995.354.200,-

POSISI PADA SAAT MELARIKAN DIRI

Bahwa terpidana disidangkan secara In Absentia, tidak dapat di eksekusi badan sesuai putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 125/PID/2002/PT. DKI tanggal 8 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terpidana melarikan diri.

INFO TERAKHIR

Posisi akhir di Australia Barat Sudah dikirim formal requestnya bersama terpidana Adrian Kiki Ariawan.